

PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

Oleh :

M. Orba Kurniawan¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : emoka.busroh@gmail.com. Hp : 081271147720

Dewi Aini²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : dewiaini55@gmail.com.

Info article :

Diterima : 11 Nov 2019

Direview : 13 Nov 2019

Disetujui : 24 Nov 2019

ABSTRACT

This study aimed to determine the influence of Understanding, Taxpayers Awareness and Tax Sanctions on the Compliance Paying of Rural and Urban City and Building Tax in Regional Tax Management Office Palembang (Empirical Study in Kecamatan Plaju). The study was associative research. The population of this study was taxpayers who live in the Kecamatan Plaju with the total was 11,149 taxpayers. The sample obtained was 92 taxpayers collected by the Slovin formula. The data used are primary and secondary data. Data collection methods used are the documentation method and the questionnaire method, Data analysis methods used were quantitative and qualitative analysis. The results showed that Understanding, Taxpayers Awareness and Tax Sanctions gave significant influence on the Compliance Paying of Rural and Urban City Land and Building Tax in Regional Tax Management Office Palembang (Empirical Study in Kecamatan Plaju). The coefficient of determination showed that understanding, awareness of taxpayers, and tax sanctions was 54,2% while the remaining (45,8%) was influenced by other factors not included in this research model.

Keyword : Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (studi empiris di Kecamatan Plaju). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Populasi wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Plaju dengan jumlah keseluruhan sebesar 11.149 wajib pajak. Sampel yang diperoleh adalah 92 wajib pajak, yang ditentukan dengan rumus Slovin. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (studi empiris di Kecamatan Plaju). Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi

pajak sebesar 54,2% sedangkan sisanya 45,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Kata Kunci : Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam ataupun dari luar negeri, baik dari sektor swasta ataupun sektor pemerintah. Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di setiap sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional.

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak daerah sebagai salah satu kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pajak yang menjadi potensi

sumber pendapatan daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dalam Pasal 1 ayat (37) mengatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Usaha meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak memiliki banyak kendala, antara lain dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajak yang tidak meloprnkan dan membayarkan pajaknya. Dapat dilihat jumlah wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2016-2018 pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang di Kecamatan Plaju.

Tabel 1
Wajib Pajak PBB2P Kecamatan Plaju

Tahun	WP Terdaftar	WP Bayar	WP Belum Bayar	%
2016	11.372	9.452	1.920	83,11
2017	11.037	9.271	1.766	83,99
2018	11.149	1.627	9.520	14,59

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2019

Tabel 2
Penerimaan PBB2P Kecamatan Plaju

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	%%
2016	17.488.166.071	17.154.254.278	333.911.793	1,90
2017	21.433.330.332	21.242.917.774	190.412.558	0,88
2018	21.455.317.247	20.894.763.254	560.553.993	2,61

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2019

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah terdapat, pengaruh pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Empiris di Kecamatan Plaju), maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman, kesadaran wajib

pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Empiris di Kecamatan Plaju).

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Mardiasmo (2015: 331) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Dapat disimpulkan Bumi dan Bangunan dalam perpajakan atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pungutan pajak yang dikenakan terhadap Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia dan atau Bangunan yang meliputi konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dalam Pasal 1 ayat (37) mengatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Zain (2003: 31) yang dikutip dari Penelitian Andrea dan Teguh (2017: 39) pengertian kepatuhan pajak merupakan iklim kepatuhan kesadaran dan pemenuhan kewajiban pajak yang tercermin didalam situasi dimana wajib pajak memahami dan berusaha paham atas semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, membayar pajak dengan tepat waktu, dan menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

Menurut Kurnia (2017: 193) kepatuhan perpajakan merupakan suatu ketaatan Wajib Pajak dalam melakukan ketentuan pajak yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh merupakan Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemahaman Perpajakan

Menurut Utami (2012) yang dikutip dari Penelitian Mahfud, dkk (2017: 2) pemahaman perpajakan merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak. Masyarakat yang tidak memahami pajak tentu tidak akan tahu apa kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Menurut Widayanti dan Nurlis (2010) yang dikutip dari Nurlaela (2014) Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.

- a) Kepemilikan NPWP setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk mengadminitrasi pajak.
- b) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah memahami dan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukan kewajiban tersebut, dengan cara melaporkan SPT dan membayar pajak apabila telah terutang.
- c) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Wajib pajak semakin tahu dan paham akan peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
- d) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PKP, PTKP dan tarif pajak. Dengan memahami dan mengetahui mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan mendorong wajib pajak untuk menghitung kewajiban pajaknya sendiri secara benar.
- e) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Nurlaela (2014) Kesadaran merupakan unsur di dalam manusia agar memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak.

Menurut Joko dan Mangoting (2013) dikutip dari Andrea dan Teguh (2017: 39) kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara/daerah untuk menjunjung pembangunan dan berusaha untuk menaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2015: 59) Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:


- a. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan.
- b. Sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan. Merupakan benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipenuhi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 Pasal 3, STP PBB memuat PBB yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan dari PBB yang tidak atau kurang dibayar. Denda administrasi dimaksud pada ayat (1) dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Menurut Mardiasmo (2015: 59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis 2019

Gambar. 1
Kerangka Pemikiran

Hipotesis

1. Secara Parsial
 - H₁: Terdapat Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perotaan.
 - H₂: Terdapat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - H₃: Terdapat Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Secara Bersama-sama
 - H₄ : Terdapat Pengaruh Bersama-sama antara Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

ditentukan dengan rumus Slovin. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan metode kuesioner. Metode dokumentasi diperoleh dari data yang didapat dari tempat penelitian dan metode kuesioner yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Penentuan sampel yang akan digunakan dalam objek penelitian ini adalah *simple random sampling*, yaitu pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu sebanyak 91,76 atau 92 wajib pajak.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{11.149}{1 + 11.149 (0,1)^2} = 91,76 = 92$$

Keterangan:

- n = ukuran sampel
- N = ukuran populasi
- e = toleransi ketidak telitian (dalam 10%)

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Populasi wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Plaju dengan jumlah keseluruhan sebesar 11.149 wajib pajak. Sampel yang diperoleh adalah 92 wajib pajak, yang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Untuk menguji validitas kuesioner dalam penelitian ini digunakan nilai *Corrected Item-Total Correlation* yang dibandingkan dengan nilai r_{tabel}

terhadap 92 responden ($r_{\text{tabel}} = 95\%$). Analisis validitas kuesioner meliputi variabel Pemahaman (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Sanksi Pajak (X_3) dan Kepatuhan dalam Membayar PBB2P (Y).

Tabel. 3
Ringkasan Hasil Validitas

Item	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r_{tabel} (Taraf Kepercayaan 95%)	Keterangan
X1. 1	0,671	0,2050	Valid
2	0,484		Valid
3	0,454		Valid
4	0,467		Valid
5	0,650		Valid
X2. 1	0,561	0,2050	Valid
2	0,521		Valid
3	0,396		Valid
4	0,383		Valid
5	0,442		Valid
X3. 1	0,684	0,2050	Valid
2	0,499		Valid
3	0,608		Valid
4	0,610		Valid
5	0,622		Valid
Y. 1	0,729	0,2050	Valid
2	0,529		Valid
3	0,538		Valid
4	0,452		Valid

Sumber: Data primer diolah, 2019

Hasil pengujian validitas seluruh item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas kuesioner atau pernyataan digunakan rumus *cronbach alpha*, dengan syarat dinyatakan reliabel apabila nilai *cronbach alpha*, lebih besar dari pada Standar Nilai Reliabilitas.

Tabel. 4
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Variabel	Jumlah item	<i>Cronbach's alpha</i>	Standar Nilai Reliabilitas	Keterangan
Pemahaman (X_1)	5	0,761	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	5	0,692		Reliabel
Sanksi Pajak (X_3)	5	0,808		Reliabel
Kepatuhan dalam Membayar PBB2P (Y)	4	0,746		Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2019

Diketahui bahwa nilai *Cronbach's alpha* untuk variabel Pemahaman (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Sanksi Pajak (X_3) dan Kepatuhan


dalam Membayar PBB2P (Y) lebih besar dari pada 0,6, sehingga semua pernyataan untuk setiap

variabel dalam penelitian ini dinyatakan *reliabel* dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residu yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak.



Sumber: Hasil Data Pengolahan SPSS, 2019

Gambar. 2
Hasil Output SPSS
Uji Normalitas (normal P-P plot)

Dapat disimpulkan bahwa grafik normal *P-P plot* terlihat titik-titik menyebar disekitar diagonal dan penyebarannya mengikuti arah diagonal, maka grafik menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinieritas penelitian ini dibantu dengan SPSS 22 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a


Model				Collinearity Statistics	
	t	Sig.	Tolerance	VIF	
1 (Constant)	3.846	.000			
Pemahaman	3.751	.003	.958	1.044	
Kesadaran Wajib Pajak	3.637	.005	.929	1.076	
Sanksi Perpajakan	3.538	.008	.941	1.063	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai Tolerance tiap variabel lebih besar 0.10 dan nilai VIF lebih kecil 10,0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

Uji Heterosdastisitas

Uji heterosdastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.



Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2019

Gambar. 3
Hasil Output SPSS
Uji Heteroskedastisitas (scatter plot)

Antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengaruh variabel-variabel Pemahaman (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Sanksi Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan dalam Membayar PBB2P (Y) pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang dianalisis dengan menggunakan model regresi linier berganda.

Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel. 6
Hasil Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a			Collinearity Statistics	
		t	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	3.846	.000			
	Pemahaman	3.751	.003	.958	1.044	
	Kesadaran Wajib Pajak	3.637	.005	.929	1.076	
	Sanksi Pajak	3.538	.008	.941	1.063	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2019

Dapat dibuat persamaan regresi linier berganda seperti berikut:

$$Y = 2,133 + 0,187X_1 + 0,182X_2 + 0,147X_3$$

Untuk menjawab permasalahan berapa besar pemahaman, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, maka dilakukan uji analisis koefisiensi determinasi.

Uji Hipotesis
Koefisien Determinasi

Tabel 7
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.742 ^a	.551	.542	.63453

a. Predictors: (Constant), Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2019

Output diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,542 atau 54,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel kepatuhan wajib pajak PBB2P adalah sebesar 54,2% sedangkan 45,8% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi.

Uji F (Simultan)

Uji F ditujukan untuk mengukur tingkat keberartian hubungan secara keseluruhan koefisien regresi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menentukan nilai uji F dengan tabel ANOVA (analysis of variance) dan tingkat signifikan.

Tabel 8
Uji F (Simultan)
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.332	3	2.111	13.887	.002 ^a
	Residual	25.144	88	.286		
	Total	28.476	91			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2019

Hasil uji hipotesis secara simultan diketahui nilai f_{hitung} untuk variabel independen pemahaman, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sebesar 13.887. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t_{sig} untuk variabel independen pemahaman, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sebesar 0,002.

Uji t (Parsial)

Uji-t dalam penelitian ini digunakan melakukan pengujian hipotesis dengan tingkat signifikan ($\alpha=0,05$).

Tabel 9
Uji t (parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.133	.555		3.846	.000
	Pemahaman Pajak	.187	.107	.179	3.751	.003
	Kesadaran Wajib Pajak	.182	.111	.170	3.637	.005
	Sanksi Pajak	.147	.096	.159	3.538	.008

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Sumber: Hasil Data Pengolahan SPSS, 2019

Dapat diketahui pengaruh secara parsial variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat sehingga didapat hasil penelitian pada pengujian hipotesis.

Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis diterima yaitu ada Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Empiris di Kecamatan Plaju). Hal ini ditunjukkan pada hasil uji anova diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 13,887 dan nilai F_{tabel} untuk dk = 92-3-1 = 88 sebesar 2,71 atau $13,887 > 2,71$ dengan nilai t_{sig} $0,002 < 0,05$. Hipotesis ini diterima karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai sig. Lebih kecil dari tingkat t_{sig} 0,05% ($\alpha=5\%$).

Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis diterima yaitu ada Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Empiris di Kecamatan Plaju). Hal ini ditunjukkan pada hasil uji t diperoleh dari nilai F_{hitung} sebesar 3,751 dan nilai F_{tabel} untuk $dk = n-1 = 92-1 = 91$ pada taraf 5% sebesar 1,66177 atau $3,751 > 1,66177$ dengan nilai t_{sig} $0,003 < 0,05$. Hipotesis ini diterima karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai sig. Lebih kecil dari tingkat tsig 0,05% ($\alpha=5\%$).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hipotesis diterima yaitu ada Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Empiris di Kecamatan Plaju). Hal ini ditunjukkan pada hasil uji t diperoleh dari nilai F_{hitung} sebesar 3,637 dan nilai F_{tabel} untuk $dk = n-1 = 92-1 = 91$ pada taraf 5% sebesar 1,66177 atau $3,637 > 1,66177$ dengan nilai t_{sig} $0,005 < 0,05$. Hipotesis ini diterima karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai sig. Lebih kecil dari tingkat tsig 0,05% ($\alpha=5\%$).

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hipotesis diterima yaitu ada Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Empiris di Kecamatan Plaju). Hal ini ditunjukkan pada hasil uji t diperoleh dari nilai F_{hitung} sebesar 3,538 dan nilai F_{tabel} untuk $dk = n-1 = 92-1 = 91$ pada taraf 5% sebesar 1,66177 atau $3,538 > 1,66177$ dengan nilai t_{sig} $0,008 < 0,05$. Hipotesis ini diterima karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai sig. Lebih kecil dari tingkat tsig 0,05% ($\alpha=5\%$).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan secara bersama-

sama Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak signifikan mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan pajak Daerah Kota Palembang (studi empiris di Kecamatan Plaju). Untuk pengujian secara parsial Pemahaman mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Sanksi Pajak mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrea Meylita Widyasti Parera dan Teguh Erawati. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*. Vo.5, No.1.
- Dahru Witjaksono dan Siti Muldiah. 2017. Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Studia*. Vol5, No.3.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Penerbit Graha Ilmu. Bandung.
- Imam Oktafiyanto dan Dewi Kusuma Wardani. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, KesadaranWajib pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 3, No.1.
- Johanes Herbert Tene, Julie J. Sondakh, dan Jessy D.L. Warongan. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA*. Vol.5, No.2.
- Mahfud, Muhammad Arfan, dan Syukriy Abdullah. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi di Kota Banda Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 6, No.3.

- Mardiasmo. 2015. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Siti Resmi. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Siti Nurlaela. 2014. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma*. Vol. 11, No.02.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 5 Tahun 20008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Menjadi Undang-undang.
- V. Wiratna Sujarweni. 2014. *Metode Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*. Penerbit Pustaka Baru Press.
- Zumrotun Nafiah, Warno. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bnagunan. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 10, No.1